



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUALA SIMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sisirau, 03 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Purwosari, 17 November 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg, tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 PUTUSAN Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Februari 2024 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Februari 2024;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan terakhir kali tinggal bersama di rumah Tergugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Aceh sampai dengan bulan Maret 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai seorang anak; ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat ingkar janji kepada Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 karena Penggugat dan Tergugat berselisih paham terkait Tergugat ingkar janji kepada Penggugat tentang menafkahi anak anak Penggugat, maka pada sejak saat itu Penggugat dan Tergugat saling pisah tempat tinggal, dan tidak saling berkomunikasi dan berinteraksi sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
9. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Perangkat kampung Tenggulun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan upaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan membina rumah tangga secara normal, namun tidak berhasil;

10. Bahwa oleh karena keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam mahlilai perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain; dan

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Bahwa Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat kepada Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup, dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang selanjutnya diberi tanggal dan paraf Hakim, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup, dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, yang selanjutnya diberi tanggal dan paraf Hakim, lalu diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan bukti-bukti saksi untuk didengarkan kesaksiannya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi, tempat lahir Tenggulun, tanggal lahir 01 Juli 1960 umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Sesiro, Kampung Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Pak Cik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, dan , namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh sampai dengan bulan Maret 2024;
- bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingkar janji kepada Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;
- bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. Saksi, tempat lahir Tenggulun, tanggal lahir 10 November 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Adil Makmur II, Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, dan , namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh sampai dengan bulan Maret 2024;
- bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingkar janji kepada Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;
- bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2024, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka Mahkamah berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatannya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan pernyataannya karena tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Kewenangan Mengadili (*Absolute Competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 Ayat (1) dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing of Plaintiff*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 154 R.Bg., serta ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perceraian yang diajukan ke Mahkamah wajib terlebih dahulu diupayakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga upaya mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Mahkamah untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Februari 2024, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat ingkar janji kepada Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan perangkat kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tulisan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan didasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dan gugurlah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Buku Kumpulan Nash dan Hujjah Syar'iyah, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Tahun 1976, Halaman 125, yang diambil alih sebagai pendapat Mahkamah, yaitu sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal tersebut juga selaras dengan kaidah dalam Kitab Al-Anwari, Syaikh Yusuf Ibnu Ismail An-Nabhani, Juz II, Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Mahkamah:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالينة

Artinya:

“Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia gaib (tidak diketahui keberadaannya), perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Beban Pembuktian (*Onus Probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*he who asserts must prove*) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*), yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan kemampuan para pihak menghadirkan alat-alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah principal yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2024 yang disebabkan karena Tergugat ingkar janji kepada Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstataasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2024 yang disebabkan karena Tergugat ingkar janji kepada Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitem: Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem *a quo*, Mahkamah akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami-istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.

Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami dan istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik sekurang-kurangnya harus dilandasi oleh dua hal, yaitu:

- ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan
- sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain;

yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami-istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum *a quo* sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus; dan
- perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Mahkamah bila telah ternyata:

- sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
- salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama; dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami-istri yang telah berpisah tanpa memedulkan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami-istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulkan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami-istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami-istri; Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Mahkamah dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, Halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa variabel-variabel dari ketidakutuhan suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitim: Pembebanan Biaya Perkara sesuai Peraturan yang Berlaku

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah, oleh **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sukri D. Bintang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sukri D. Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	66.500,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	206.500,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/MS.Ksg